

Praktik Otoritas Mui Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia

Tri Bambang Prasetyo¹, Wahyuddin Bakri²

¹Tri Bambang Prasetyo, Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare, Makassar

²Wahyuddin Bakri, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare, Makassar

Tri Bambang Prasetyo, E-mail: tbambang674@gmail.com

| ABSTRACT

Persoalan-persoalan besar tentang kerukunan hidup umat beragama mencakup berbagai hal. Pertama, implementasi tata perundang-undangan khususnya Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan kesulitan dalam implementasinya. pembangunan bidang keagamaan termasuk dari lima urusan pemerintahan yang masih dipegang oleh pemerintah. tulisan ini mencoba mengetahui praktik otoritas dilakukan oleh lembaga keagamaan terkhusus ajaran Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, dilihat sebagai fenomena sosiologi. Tulisan ini menggunakan metode sebuah studi kepustakaan dan review jurnal, mengumpulkan data pustaka dan referensi jurnal internet, membaca, mencatat, mengolah penelitian. Data terkumpul tersebut merupakan publikasi ilmiah disaring referensi buku, artikel jurnal. mengidentifikasi hasil penelitian merujuk masalah "Praktik Otoritas MUI Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", penulis mengamati mempelajari fenomena yang terjadi di masyarakat dan kemudian menganalisis fenomena dari riset terdahulu. Persoalan otoritas, terutama otoritas keagamaan, kerap kali menjadi arena kontestasi berbagai kelompok-kelompok keagamaan. Dengan mengenggam otoritas, tidak jarang tindakan-tindakan otoriter dipamerkan dengan mengkhakimi kelompok lain yang dianggap melenceng dari pemahaman keagamaan yang dianggap aman. Bukan hanya soal penghakiman "aliran sesat", otomatis juga sering digunakan untuk mengontrol pemeluk agama lain. Adanya berbagai lembaga fatwa sebenarnya merupakan bukti adanya pluralisme pemahaman dan penafsiran Islam di Indonesia. Di antara lembaga-lembaga fatwa pendapatnya tidak bisa saling menafikan atau menghapuskan. Keragaman pendapat lembaga-lembaga fatwa tidak lebih sebagai keragaman pendapat hukum yang memberi ruang kepada masyarakat untuk memilih.

| KEYWORDS : Otoritas, Kerukunan, Beragama, Indonesia

1. Pendahuluan

Persoalan-persoalan besar tentang kerukunan hidup umat beragama mencakup berbagai hal yakni implementasi tata perundang-undangan khususnya Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyisakan kesulitan dalam implementasinya. Perumusan kebijakan pembangunan bidang keagamaan adalah termasuk dari lima urusan pemerintahan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat. Dari lima unsur itu maka termasuk urusan keagamaan berada di dalamnya. Pemerintah pusat kemungkinan berpandangan bahwa urusan keagamaan adalah persoalan yang amat sensitif dan sewaktu-waktu apabila salah dalam mengambil kebijakan akan berdampak luas.¹

Antara Pemerintah Daerah termasuk kemenag atau lembaga keagamaan memang sudah ada yang memberikan perhatian terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama akan tetapi masih bersifat artifial khususnya berkaitan aspek pembangunan fisik. Dalam pandangan kita, hal yang paling diperlukan dalam hal pelayanan publik adalah merumuskan kebijakan yang akan

¹ dkk.; Zainuddin Daulay Bashori A.Hakim, "No Title," in *Pandangan Pemuka Agama Tentang Urgensi Pengaturan Hubungan Antarumat Beragama Di Indonesia* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015). Hal xv-xx.

Copyright: © 2022 the Author(s). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Published by Al-Kindi Centre for Research and Development, London, United Kingdom.

memberikan penguatan bagi keberadaan FKUB termasuk berbagai Peraturan Daerah yang akan memudahkan program lembaga keagamaan tersebut.

Kearifan lokal yang terdapat di berbagai daerah pada dasarnya adalah menjadi faktor positif dalam mewujudkan Praktik Otoritas yang dilakukan oleh Lembaga Keagamaan sebagai upaya dalam melestarikan kehidupan masyarakat yang rukun. Akan tetapi perlu diingat bahwa kearifan lokal itu pada umumnya terbentuk ketika masyarakat masih berada pada fase agraris. Hal inilah yang terjadi pada tradisi *huma betang* di Kalimantan Tengah, *mayamo braya* di Bali semikian juga di daerah lainnya. Kondisi masyarakat yang relatif masih homogen, sekalipun ada kemajemukan akan mudah menghayati prinsip kearifan lokal. Perlu diperhatikan bahwa apabila kearifan lokal terlalu diharapkan agar dapat berperan efektif guna menjawab persoalan modernitas pembangunan kemungkinann besar akan menjadi sia-sia.

Beranjak dari paparan di atas, tulisan ini mencoba mengetahui bagaimana praktik otoritas yang dilakukan oleh lembaga keagamaan terkhusus dalam ajaran Islam sebagai agama yang menjadi mayoritas di Indonesia, pertama-tama harus dilihat sebagai fenomena sosiologis. Artinya, persoalan otoritas agama merupakan konstruksi sosial, bukan konstruksi teologis. Atau setidaknya, persoalan otoritas dalam Islam merupakan bentuk hubungan saling mempengaruhi antara konstruksi keyakinan keagamaan dengan realitas sosial. Hal xv

Hal ini penting karena secara normatif-teologis, Islam tidak mengenal lembaga rahib (kerahiban) sebagaimana dalam Yahudi (*lā rahbaniyāta fī 'lIslām*), maupun ke-Paus-an sebagaimana dalam Katolik yang mengontrol kehidupan agama, termasuk tafsir atas ajaran agama. Karena Islam tidak mengenal lembaga kerahiban, maka agama dalam Islam pada dasarnya adalah urusan yang sangat pribadi. Setiap pemeluk Islam diberi hak dan ruang untuk menghayati dan menafsirkan ajaran agamanya. Tidak ada orang atau kelompok yang bisa mengontrol atau menganggap penafsiran keagamaannya paling benar. Tidak ada "tafsir resmi" yang bisa mengontrol dan "membunuh" penafsiran lain.

Otoritas menunjukkan pada konsep pentingnya pengaruh seseorang individu, sistem pandang atau sebuah organisasi yang timbul dari kualitas tertentu atau dari pelayanan yang diberikan.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia otoritas disebutkan dalam beberapa makna yakni *pertama*, kekuasaan yang sah yang diberikan pada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya, *kedua*, hak untuk bertindak, *ketiga*, kekuasaan/wewenang, *keempat*, hak melakukan tindakan atau hak untuk membuat peraturan untuk memerintah orang lain.²

MUI berdiri pada tanggal 26 Juli 1975, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari penjuru tanah air, antara lain meliputi 26 provinsi di Indonesia pada masa itu. 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas- ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Mathlul Anwar, GUPPI,PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyah, 4 orang dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "piagam Berdirinya MUI", piagam tersebut ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang dikenal dengan Musyawarah Nasional Ulama I.

Di satu sisi, fatwa MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi masyarakat untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain, melalui pola-pola tertentu, materi muatan yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap dan ditransformasikan menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.³

Adanya fatwa tidak selalu dapat diterima dengan baik di masyarakat, terjadi pro-kontra pada saat fatwa tersebut dikeluarkan. MUI sebagai salah satu lembaga yang merumuskan fatwa memiliki peran penting menciptakan stabilitas sosial dalam hal hubungan umat beragama yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam merumuskan fatwa-fatwa berkaitan tentang kerukunan antar umat beragama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

²Ahmatnijar Ahmatnijar, "ULAMA BERBAGI OTORITAS: Fungsi Dan Peran MUI Kota PadanmgSidimpuan Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Budaya Hukum Masyarakat," TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman 2, no. 1 (2016): 143, <https://doi.org/10.24952/tazkir.v2i1.407>. Hlm 144.

³Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia," Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia 14, no. 4 (2017): 447-53. Hlm 447-448.

Majelis Ulama Indonesia sebagai otoritas pembuat fatwa utama seharusnya dapat menjadi pihak yang inklusif dan menaungi semua kepentingan, tidak cenderung eksklusif pada satu golongan. Fatwa yang cenderung eksklusif akan mendapat reaksi yang beragam dari masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa dirugikan dengan hadirnya fatwa.⁴

2. Kajian Teori

2.1. Teori Fungsionalisme Struktural

Pembahasan terkait praktik suatu otoritas lembaga ataupun sebuah organisasi, maka teori yang sangat relevan digunakan dalam tulisan ini yaitu teori Fungsionalisme Struktural, apalagi dengan pembahasan yang sebagaimana dielaskan bahwa tulisan ini mencoba menggali bagaimana Praktik Otoritas yang dilakukan MUI dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.

Kemudian konsep yang sesuai dengan pembahasan dalam tulisan ini bisa dipahami melalui Pembahasan teori fungsionalisme structural yang dibawakan oleh Talcott Parsons . Parsons mengawali pembahasan teori fungsionalisme dengan empat skema penting mengenai fungsi untuk semua system tindakan, skema tersebut dikenal dengan sebutan skema AGIL. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu fungsi yang sedang dibicarakan disini, fungsi adalah kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan system. Menurut parson ada empat fungsi penting yang mutlak dibutuhkan bagi semua system social, meliputi adaptasi (A), pencapaian tujuan atau *goal attainment* (G), integrasi (I), dan Latensi (L). empat fungsi tersebut wajib dimiliki oleh semua system agar tetap bertahan (*survive*), penjelasannya sebagai berikut:

- Adaptation: fungsi yang amat penting disini system harus dapat beradaptasi dengan cara menanggulangi situasi eksternal yang gawat, dan system harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan juga dapat menyesuaikan lingkungan untuk kebutuhannya.
- Goal attainment: pencapaian tujuan sangat penting, dimana system harus bisa mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
- Integrastion: artinya sebuah system harus mampu mengatur dan menjaga antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya, selain itu mengatur dan mengelola ketiga fungsi (AGL).
- Latency: laten berarti system harus mampu berfungsi sebagai pemelihara pola, sebuah system harus memelihara dan memperbaiki motivasi pola-pola individu dan cultural.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan maka teori ini sangat berkaitan dengan sub tema atau pembahasan dalam tulisan ini alasannya karena:

Adaptation, sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara indonesia adalah negara yang plural dan memiliki berbagai suku budaya yang beragam maka dari hal itu MUI di dalam pembahasan ini ditujukan sebagai sebuah lembaga yang memediasi masarakat agar saling hidup rukun dan menjauhi konflik dengan Beradaptasi dengan lingkungan Indonesia yang plural,

- Goal attainment, tentunya lembaga MUI ini sangat diharapkan mamapu untuk menjadi pihak penengah sekaligus memelihara kerukunan masyarakat, dala artian MUI ini memiliki tujuan untuk menerapkan atau menjalankan butir-butir UUD yang mengatur hal-hal terkait Kerukunan Umat Beragama sebagaimana dibahas pada pembahasan awal tulisan.
- Integrastion, MUI bukan hanya sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa ulama dan aturan tentang norma keagamaan namun MUI juga mampu untuk menjadi perekat umat melalui hubungan baik antar internal umat islam, antar umat beragama dan umat beragama lainnya serta umat beragama dengan pemerintah. Sehinggaakan tercipta suasana kehidupan yang damai dalam bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara.
- Latency, tentunya upaya MUI untuk menjaga kerukunan umat beragama di NKRI juga membutuhkan sumbansi atau kerja sama baik dari pihak Pemerintah maupun Masyarakat luas agar supaya apa yang sudah di tetapkan atau di inbakukan oleh MUI demi keselarasan kerukunan umat beragama dapat di laksanakan dan setiap pihak dapat membantu dalam menciptakan suasana kehidupan yang harmoni dalam lingkungan yang plural.

Pada intinya teori Fungsionalisme Struktural ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Pendekatan fungsionalisme struktural ini timbul lewat cara pandang yang

⁴ Suparyanto dan Rosad (2015, "濟無No Title No Title No Title," Suparyanto Dan Rosad (2015 5, no. 3 (2020): 248–53.Hlm 150-151

menyamakan masyarakat dengan organisme biologis. Teori struktural fungsional berbicara perilaku manusia dalam kerangka masyarakat dan bagaimana perilaku tersebut dapat mempertahankan keadaan keserasian dalam masyarakat (organisasi). Persoalan utama yang dirasakan setiap makhluk sosial yaitu bagaimana agar tetap bisa bertahan dan tipe korelasi antar-subsistem yang berlaku di dalamnya bisa dipertahankan kesempurnaan sistem tersebut (Haryanto, 2016; 20), Jelas terdapat keselarasan antara teori ini dengan pembahasan Praktik Otoritas MUI dalam menjaga kerukunan umat beragaa di Indonesia.

3. Metodologi

Tulisan ini menggunakan metode sebuah studi kepustakaan dan review jurnal dengan cara mengumpulkan data-data pustaka dan referensi jurnal di internet, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian. Data yang terkumpul tersebut merupakan publikasi ilmiah yang disaring melalui referensi buku dan artikel jurnal. Selain mengidentifikasi hasil penelitian yang merujuk pada masalah "Praktik Otoritas MUI Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", penulis juga mengamati serta mempelajari fenomena yang saat ini terjadi di masyarakat di dan kemudian menganalisis fenomena tersebut dari hasil riset terdahulu. Kemudian dengan menjaga keilmiahannya, penulis tidak lupa untuk membandingkan beberapa hasil penelitian literasi media yang ditemukan lalu dihubungkan dengan realitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Pengumpulan data dalam artikel ini dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Penulis melakukan studi langsung kepustakaan dengan sumber-sumber yang relevan dalam mencari baik itu buku, jurnal maupun penelitian sebelumnya yang kemudian, selanjutnya untuk dirifew dan diidentifikasi dengan realitas Praktik Otoritas MUI di Indonesia sekarang ini dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama. Konfirmasi validitas data dilakukan oleh penulis dengan menggaris bawahi intisari bacaan, kemudian mereduksi data hasil pembacaan ke dalam topic-topik paragraph kemudian membandingkannya dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Otoritas MUI Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Analisis data yang didapatkan kemudian dijadikan dengan menggunakan pendekatan sosiologi dalam menelaah Otoritas MUI Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama baik dalam kerangka wacana maupun praktiknya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

4. Pembahasan

4.1. Problem Dalam Otoritas

Persoalan otoritas, terutama otoritas keagamaan, kerap kali menjadi arena kontestasi berbagai kelompok-kelompok keagamaan. Dengan mengenggam otoritas, tidak jarang tindakan-tindakan otoriter dipamerkan dengan mengkhakimi kelompok lain yang dianggap melenceng dari pemahaman keagamaan yang dianggap mapan. Bukan hanya soal penghakiman "alirn sesat", otomatis juga sering digunakan untuk mengontrol pemeluk agama lain. Mengontrol di sini dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku pemeluk agama lain yang dikhawatirkan mengancam agama pemilik otoritas itu. Dengan memegang otoritas, Tuhan seolah bersemayam dalam diri orang itu. Ucapan dan tindakannya dianggap mewakili ucapan dan tindakan Tuhan. Akibatnya, melawan ucapan dan tindakan pemegang otoritas dianggap sama dengan melawan ucapan dan tindakan Tuhan. Pada titik ekstrem ini, otoritas agama akan mengancam keragaman dalam kehidupan agama, baik keragaman pemahaman agama maupun keragaman ekspresi keagamaan.⁵

Kemudian memahami lebih jelas tentang aspek teoritik keagamaan, berikut pendapat Khaled Abou el-Fadl tentang aspek teoritik persoalan otoritas keagamaan. Khaled Abou el-Fadl merupakan seorang ilmuwan yang lahir di Kuwait dan kini menjadi Guru Hukum Islam di Fakultas Hukum UCLA Amerika Serikat. Khaled Abou el-Fadl membedakan sifat otoritas menjadi dua jenis, yaitu otoritas yang bersifat koersif dan otoritas yang bersifat persuasif. Otoritas koersif merupakan kemampuan untuk mengarahkan perilaku orang lain dengan cara membujuk, mengambil keuntungan, mengancam, atau menghukum. Otoritas jenis ini sifatnya memaksa orang lain agar tunduk pada pikiran dan kehendaknya. Otoritas koersif ini biasanya terkait dengan segala aparturnya memiliki kekuatan untuk memaksa dan menghukum.

⁵ U I N Syarif and Hidayatullah Jakarta, "183-299-1-Sm (8)" 20 (n.d.): 25-54. Hlm 29.

Sedangkan otoritas persuasif merupakan kemampuan untuk mengarahkan keyakinan dan perilaku orang lain atas dasar kepercayaan. Karena itu, otoritas persuasif melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif yang berasal dari dalam diri orang itu. Otoritas jenis ini biasanya dikaitkan dengan pengetahuan seseorang, kharisma dan sejenisnya.

Dari dua jenis otoritas yang dikemukakan Friedman tersebut, Abou el-Fald menambahkan satu jenis lagi, yaitu “otoritas koersif”. Jenis otoritas ini sebenarnya difungsikan untuk melengkapi istilah “memanku otoritas” yang dikemukakan Friedman. Abou el-Fadl menggunakan istilah “otoritas koersif” karena jabatan resmi dan kekuasaan struktural yang dimiliki seorang pemangku otoritas tidak selalu bisa diketahui dengan jelas. Diamencontohkan pejabat di negara-negara berkembang sebagai pemangku otoritas ditaati karena dia mempunyai kekuasaan yang bisa memaksa, tap pejabat yang lain diabaikan dan dilangkahi karena ada cara lain yang bisa ditempuh meskipun dengan cara-cara yang ilegal. Dari perspektif ini kita bisa memahami, bagaimana perkawinan antara otoritas keagamaan dan otoritas politik yang tidak dikendalikan dengan baik bisa menjadi ancaman serius.

4.2. Wewenang Lembaga Keagamaan Dalam Mengatur Hubungan Antarumat Beragama

Seperti halnya pendapat tentang urgensi pengaturan hubungan antar umat beragama, para pemuka atau lembaga keagamaan juga variatif dalam memberikan pendapat terkait bentuk pengaturan. Sekalipun variatif, namun dari berbagai pendapat yang disampaikan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang berwenang mengatur hubungan antarumat beragama adalah pemerintah bersama para pemuka agama dari berbagai agama sebagai perwakilan umat beragama. Posisi pemerintah dalam proses penyusunan peraturan tersebut lebih sebagai fasilitator disamping melegitimasi peraturan. Variasi pendapat para pemuka agama terkait kewenangan pengaturan hubungan antarumat beragama ini, seperti pada contoh berikut:

Di Ambon, para pemuka agama berpendapat bahwa pengaturan hubungan antarumat beragama merupakan wewenang bersama antara pemerintah, pemuka agama dan masyarakat. Minimal pemerintah bersama para pemuka atau tokoh dari masing-masing agama. Di Denpasar, ada pemuka agama yang menyampaikan supaya diberikan kepada sebuah lembaga, terdiri dari utusan lembaga-lembaga yang bertugas sebagai pembina berdasarkan ketetapan pemerintah, seperti halnya Bakor Pakem (Badan Koordinasi Pegawai Aliran Kepercayaan Masyarakat) pada masa lalu.

Di Surabaya, ada pemuka agama yang berpendapat bahwa yang berhak mengatur adalah para pemuka agama melalui musyawarah dan pemerintah sebagai pasilitator. Pendapat lain mengatakan yang berwenag mengatur adalah pemerintah agar memiliki kekuatan hukum, namun tidak mengabaikan masukan dari para pemuka agama. Di Jayapura, pada umumnya pemuka agama setuju yang berwenang mengatur hubungan antarumat beragama adalah pemerintah. Tapi ada yang memberikan catatan bahwa yang dimaksud pemerintah di sini adalah pemerintah daerah dan Kantor Kemenag, bekerja sama dengan tokoh adat. Di Medan, pemuka agama pada umumnya sependapat bahwa yang berwenang mengatur hal yang dimaksud adalah pemerintah selaku eksekutor di samping juga sebagai fasilitator. Namun dalam proses perumusannya dipandang perlu melibatkan perwakilan dari para pemuka atau tokoh-tokoh agama.⁶

4.3. Otoritas Lembaga Keagamaan MUI

Persoalan otoritas, terutama otoritas keagamaan, menjadi arena kontestasi berbagai kelompok-kelompok keagamaan. Degan menggenggam otoritas, tidan jarang tindakan-tindakan otoriter dipamerkan degan menghakimi kelompok lain yang dianggap melenceng dari rel kegamaan yang dianggap mapan. Bukan hanya soal penghakiman “aliran sast”, otoritas juga sering digunakan untuk mengontrol pemeluk agama laain. Mengontrol di sini dimaksudkan untuk mengendalikan prilaku pemeluk agama lain yang dikhawatirkan mengancam agama pemilik otoritas itu. Dengan memegag otoritas, Tuhan seolah bersemayam dalam diri orang itu. Ucapan dan tindakannya dianggap mewakili ucapan dan tindakan Tuhan. Akibatnya, melawan ucapan dan tindakan pemegang otoritas dianggap sama dengan melawan ucapan dan tindakan Tuhan. Pada titik ekstrem ini, otoritas agama akan mengancam keragaman dalam kehidupan agama, baik keragaman pemahaman agama maupun keragaman ekspresi keagamaan.⁷

⁶ *Bashori A.Hakim, “No Title.” 27-28*

⁷ *Syarif and Jakarta, “183-299-1-Sm (8).” Hlm 29.*

Otoritas keislaman di Indonesia sendiri menyebar dalam berbagai lapisan, baik dalam lembaga-lembaga agama, lembaga negara, maupun tokoh-tokoh lokal. Lembaga-lembaga keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis mempunyai lembaga fatwa untuk memberi panduan kepada umatnya dalam berbagai soal agama. Demikian juga dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa secara reguler mengeluarkan sejumlah fatwa.

Adanya berbagai lembaga fatwa sebenarnya merupakan bukti adanya pluralisme pemahaman dan penafsiran islam di Indonesia. Di antara lembaga-lembaga fatwa pendapatnya tidak bisa saling menafikan atau menghapuskan. Keragaman pendapat lembaga-lembaga fatwa tidak lebih sebagai keragaman pendapat hukum yang memberi ruang kepada masyarakat untuk memilih. Kebenaran sebuah fatwa hukum tidak semata-mata terletak pada akurasi diri sisi kesesuaian dengan dalil-dalil nash (manqūl), tapi sejauh mana fatwa tersebut bisa memberi panduan moral yang berkeadilan bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi. Karena itu, fatwa yang dari sisi manqūl benar, belum tentu dia menemukan relevansi untuk diikuti dalam kehidupan nyata.

Adanya lembaga-lembaga fatwa tersebut merupakan bentuk pengakuan bahwa al-Qur'an dan Hadits tidak bisa "klik" secara langsung untuk menghukumi masalah-masalah tertentu. Perlu jalan bertahap, memudar, bahkan berliku-liku untuk memahami makna dalam nash (ma'qūl al-nāṣ) dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Fatwa-fatwa keagamaan semestinya menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat untuk memahami ma'qūl al-nāṣ tersebut. Karena itulah, dalam disiplin ilmu uṣū al-fiqh seseorang atau lembaga fatwa disebut sebagai kāshif al- hukmi (penyingkap/penemu hukum), bukan munshi' al hukmi (penetap hukum).

Diantara lembaga-lembaga fatwa yang ada di Indonesia MUI bisa dikatakan sebagai lembaga fatwa yang penting diamati. Bukan saja karena MUI dibentuk pemerintah orde baru, tapi karena belakangan ada upaya untuk menjadikan fatwa MUI menjadi bagian dari proses legislasi. Ada upaya agar fatwa MUI menjadi hukum positif. Di samping itu, beberapa fatwa MUI sering memicu kontroversi dan dijadikan legitimasi tindak kekerasan kelompok tertentu. MUI seolah menjadi pemegang otoritas keagamaan tertinggi di Indonesia.

Dalam kaitan ini, penulis merasa perlu untuk sedikit memberi gambaran tentang MUI. MUI merupakan organisasi kedaulatan yang dibentuk pemerintah Orde Baru pada 28 Juni 1975. Namun pelantikan kepengurusan MUI baru dilakukan pada 27 Juli 1975. Pembentukan lembaga ini diawali dari suatu Konfrensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970. Dari konferensi itu diajukan suatu saran untuk memajukan kesatuan kaum Muslimin dalam kegiatan sosial mereka dengan membentuk sebuah majelis bagi para ulama Indonesia, yang akan diberi tugas untuk memberi fatwa-fatwa. Campur tangan pemerintah dalam soal ini terlalu besar untuk diabaikan karena pusat dakwah itu sendiri telah dicetuskan atas gagasan KH. Muhammad Dahlan, Menteri Agama pada saat itu.⁸

Dari ilustrasi tersebut otoritas keagamaan (Islam) di Indonesia cukup problematik. Meskipun secara teoritik otoritas itu tersebar dalam berbagai lapisan, namun belakangan otoritas MUI sebagai pemegang kendali semakin menguat. Penguatan MUI ini di samping karena dukungan pemerintah yang semakin menguat, tapi posisi sosial-politiknya juga semakin kuat.

Hal ini antara lain bisa dilihat dari sejumlah UU yang secara khusus menyebut MUI. Setidaknya ada dua UU yang secara eksplisit menyebut MUI, yaitu: pertama, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini terdapat dalam pasal 109 ayat (2): "Dewan pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atau rekomendasi Majelis Ulama Indonesia".

Kedua, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam UU ini setidaknya ada dua pasal yang menyebut MUI, yaitu pasal 26 dan 32. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan: "Prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia". Ayat (3) disebutkan: "Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia". Dari pasal ini jelas, dalam hal ekonomi syariah fatwa MUI legal binding dan menjadi satu-satunya dasar pembuatan Peraturan Bank Indonesia dalam hal penentuan prinsip syariah dalam ekonomi.

Dalam pasal 32 (2) yang menjelaskan soal Dewan Pengawas Syariah, juga disebutkan: "Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia". Pasal ini sebenarnya mengulang dari UU tentang Perseroan Terbatas dimana MUI menjadi satu-satunya lembaga yang bisa merekomendasi Dewan Pengawas Syariah.

⁸ Syarif and Jakarta. Hlm 41-42.

Adapun aspek-aspek lainnya mengenai penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan, pendidikan agama, pemakaman jenazah, bantuan luar negeri kepada lembaga/ormas keagamaan, perkawinan beda agama, pengangkatan anak, dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, pemuka agama umumnya setuju diatur dengan argumen yang hampir sama dengan kebijakan pemerintah terkait dengan aspek-aspek tersebut.¹¹

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah di rumuskan dari tinjauan teori dan hasil penelitian yang dilakukan mengenai otoritas MUI dalam menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia adalah sebagai berikut: Persoalan otoritas, terutama otoritas keagamaan, kerap kali menjadi arena kontestasi berbagai kelompok-kelompok keagamaan. Dengan mengenggam otoritas, tidak jarang tindakan-tindakan otoriter dipamerkan dengan mengkhakimi kelompok lain yang dianggap melenceng dari pemahaman keagamaan yang dianggap mapan. Bukan hanya soal penghakiman "alirn sesat", otomatis juga sering digunakan untuk mengontrol pemeluk agama lain.

Pemilik kewenangan berwenang mengatur hubungan antarumat beragama adalah pemerintah bersama para pemuka agama dari berbagai agama sebagai perwakilan umat beragama. Posisi pemerintah dalam proses penyusunan peraturan tersebut lebih sebagai fasilitator disamping melegitimasi peraturan.

Pada titik ekstrem, otoritas agama akan mengancam keragaman dalam kehidupan agama, baik keragaman pemahaman agama maupun keragaman ekspresi keagamaan. Demikian juga dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa secara reguler mengeluarkan sejumlah fatwa. Adanya berbagai lembaga fatwa sebenarnya merupakan bukti adanya pluralisme pemahaman dan penafsiran Islam di Indonesia. Di antara lembaga-lembaga fatwa pendapatnya tidak bisa saling menafikan atau menghapuskan. Keragaman pendapat lembaga-lembaga fatwa tidak lebih sebagai keragaman pendapat hukum yang memberi ruang kepada masyarakat untuk memilih. Kebenaran sebuah fatwa hukum tidak semata-mata terletak pada akurasi diri sisi kesesuaian dengan dalil-dalil nash (manqūl), tapi sejauh mana fatwa tersebut bisa memberi panduan moral yang berkeadilan bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang di hadapi. Karena itu, fatwa yang dari sisi manqūl benar, belum tentu dia menemukan relevansi untuk diikuti dalam kehidupan nyata.

Dalam beberapa aspek, para pemuka agama cenderung sama melihat hal-hal yang perlu diatur. Misalnya, aspek penyiaran agama mengingat hal ini penting untuk peningkatan keimanan, selain terkait dengan persoalan konversi agama. Dalam kaitan ini, sebagian besar mereka mengusulkan agar substansi pengaturan dalam bidang penyiaran agama hendaknya ditujukan kepada umat yang seagama saja. Aspek lainnya adalah pendirian rumah ibadah. Pemuka agama kiranya memperhatikan beberapa soal agar memperoleh kejelasan dalam pengaturannya. Aspek lainnya mengenai penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan, pendidikan agama, pemakaman jenazah, bantuan luar negeri kepada lembaga/ormas keagamaan, perkawinan beda agama, pengangkatan anak, dan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, pemuka agama umumnya setuju diatur dengan argumen yang hampir sama dengan kebijakan pemerintah terkait dengan aspek-aspek tersebut.

¹¹ Bashori A.Hakim, "No Title." Hlm 31a-33.

Daftar Pustaka

- AHMATNIJAR, AHMATNIJAR. "ULAMA BERBAGI OTORITAS: Fungsi Dan Peran MUI Kota Padanmgsidimpuan Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Budaya Hukum Masyarakat." *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman* 2, no. 1 (2016): 143. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v2i1.407>.
- Bashori A.Hakim, dkk.; Zainuddin Daulay. "No Title." In *Pandangan Pemuka Agama Tentang Urgensi Pengaturan Hubungan Antarumat Beragama Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015.
- Habibaty, Diana Mutia. "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia." *Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia* 14, no. 4 (2017): Laporan Toleransi Beragama. "No Title." In *"Menapaki Bangsa Yang Kian Retak"*. Hotel Bintang Jakarta: The Wahid Institute, 2008.
- Suparyanto dan Rosad (2015). "No Title No Title No Title." *Suparyanto Dan Rosad* (2015 5, no. 3 (2020)
- Syarif, U I N, and Hidayatullah Jakarta. "183-299-1-Sm (8)" 20 (n.d.)